

**KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 504/K6/PT/2013

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang : bahwa yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat untuk diinpassing pangkatnya dengan pangkat pegawai negeri sipil sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Nomor 12 Tahun 2002;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;
6. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004;
7. Keputusan Menkowsabngpan Nomor 38/Kep/Mk.Waspan/9/1999;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2007;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008.
- Memperhatikan : Usul Rektor IKIP PGRI Semarang Nomor: 277/R/IKIP PGRI/XI/2013 tanggal 4 November 2013

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Terhitung mulai tanggal 2 Januari 2013

Nama : Nazla Maharani Umayu, S.S., M.Hum.
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 25 April 1979
Pendidikan terakhir : S-2, Sastra, 09-11-2006
Pengangkatan Jabatan Fungsional pertama, tmt, Strata Pendidikan : Asisten Ahli, 01-10-2010, S-2
Jabatan Terakhir, angka kredit, tmt : Asisten Ahli (150.00 Kum), 01-10-2010
Masa kerja jabatan : 2 tahun 3 bulan
Tempat tugas : IKIP PGRI Semarang

diinpassing pangkatnya dalam Pangkat/Golongan : Penata Muda Tk. I / III/b

- Kedua : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 30 November 2013

a.n/ Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
Koordinator Kopertis Wilayah VI



DYP Sugiharto

NIP. 196112011986011001

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kemdikbud di Jakarta;
2. Dirjen Pendidikan Tinggi Kemdikbud di Jakarta;
3. Kepala KPPN di Semarang;
4. Rektor IKIP PGRI Semarang